

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

*Alamat : Gedung Pascasarjana Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung, Kampus UNMUL Gunung Kelua Samarinda 75123
e-mail : Sekretariat@pasca.unmul.ac.id website: <http://pasca.unmul.ac.id>*

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor: 314 /UN17.35/SK/2021**

Tentang

**REVISI TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

MENIMBANG

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Tim Penyusun Instrumen Akreditasi pada Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman Tahun 2021, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Instrumen Akreditasi pada Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman.

MENINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51 /K.M.K.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Intansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018- 2022;

12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 961/SK/2017 tentang Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2017.
13. Peraturan Rektor Unmul Nomor 06 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2018/2019;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 961/SK/2017 tentang Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2017.
15. Peraturan Rektor Unmul Nomor 06 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2018/2019;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 961/SK/2017 tentang Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2017.
17. Keputusan Rektor Unmul Nomor 150/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur , Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2022;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sambil menunggu Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Mulawarman.

Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 26 Agustus 2021

Direktur,

Pascasarjana Universitas Mulawarman



Dr. Jiuhardi, SE.,MM

NIP. 19590317 198702 1 002

Lampiran: Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman
No. 314/UN17.35/SK/2021, Tentang Revisi Tim Penyusun Instrumen Akreditasi
Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman.


No	Jabatan	Nama / Jabatan
1	Penanggung Jawab	Dr. Jiuhardi, M.M (Direktur)
2	Ketua I	Prof. Dr. oec.troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, M.S (Wakil Direktur I)
3	Ketua II	Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P (Wakil Direktur II)
4	Sekretaris	Prof. Dr. Harihanto, M.Si Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si
5	Seksi Laporan Kinerja PS	- Dr. Ir. Ibrahim, M.P - Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.S - Dr. Anindita Septiarini, ST., M.Cs - Helmi Mawardi, S.T - Fadli, S.E
6	Seksi Laporan Evaluasi Diri	- Prof. Dr. Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa, M.Agr - Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, S.Si, M.Si - Prof. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc - Masna Wati, S.Si., MT - Mardi Santoso, S.Sos, M.Si

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 26 Agustus 2021

Direktur,

Pascasarjana Universitas Mulawarman



Dr. Jiuhardi, SE.,MM

NIP. 19590317 198702 1 002